BAB III

PELAKSANAAN KULIAH KERJA PRAKTEK

3.1 Bidang Pelaksanaan Kuliah Kerja Praktek

Penulis melakukan Kuliah Kerja Praktek di Seksi Pajak Cabang DISPENDA Jawa Barat Kota Bandung. Dimana kuliah kerja praktek ini dilaksanakan mulai tanggal 20 Agustus - 28 September 2001 pada bidang pelaksanaan BBNKB

Penulis mengambil tema Prosedur Pembayaran Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor dimana BBNKB tersebut berfungsi sebagai salah satu pendapatan daerah untuk membiayai penyelenggaraan pemerintahan dan pembangunan didaerah.

Dalam pelaksanaan kuliah kerja praktek penulis bertujuan untuk mengetahui penyusunan laporan Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor dan mengetahui tata kerja yang ada di Kantor Cabang Dispenda Provinsi Jabar Kota Bandung.

3.2 Teknis Pelaksanaan Kuliah Kerja Praktek

Selama mengikuti Kuliah Kerja Praktek Pada Kantor Cabang Dispenda Provinsi Jawa Barat Kota Bandung penulis ditempatkan pada bagian teknik pelaksanaan Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor dengan kegiatan-kegiatan sebagai berikut :

1. Pengisian SKPKB

pada kelompok kerja penetapan terdapat keghiatan penerbitan SKP oleh petugas Dispenda untuk wajib pajak yang akan melaksanakan pembayaran tunggakan BBNKB.

SKPKB adalah surat ketetapan pajak yang diterbitkan secara jabatan yang berisikan data :

1. Nama dan alamat pemilik kendaraan
2. Identitas kendaraan bermotor
3. Jumlah BBNKB dan denda yang terutang
4. Tahun pajak yang terutang

Cara pengisian SKPKB adalah sebagai berikut :

1. Kolom pemilik diisi dengan nama dan alamat pemilik kendaraan bermotor.
2. Kolom nomor SKUM/kohir diisi dengan nomor SKUM/kohir yang telah ditentukan petugas.
3. Kolom kendaraan bermotor diisi dengan nomor polisi , jenis kendaraan, merk/type kendaraan, dan isi/cylinder kendaraan bermotor.
4. Kolom penetapan diisi dengan pokok pajak, denda dan jumlah keseluruhan pokok dan denda.
5. Kolom bukti pembayaran diisi dengan tanggal pembukuan SKPKB
6. Kolom masa pajak diisis dengan No Ayat PKB dan BBNKB (1.1.001/1.1.070)

2. Pengisian buku model SAM II / 2 produksi dan SAM III /2 realisasi.

Setiap SKPKB yang masuk akan dibukukan dalam dua buku, yaitu buku

penerimaan SKP perhari model SAM II /2 produksi dan SAM III/2 realisasi. kedua buku ini memiliki kolom yang sama, hanya pada buku SAM III/2 terdapat kolom nomor register.

Cara pengisian buku penerimaan SKP model SAM II/2 dan SAM III/2 adalah sebagai berikut :

1. Kolom daftar urut diisi dengan nomor urut SKP KB.
2. Kolom nama dan lamat pemilik diisis dengan nama dan alamat pemilik kendaraan bermotor.
3. Kolom indetitas kendaraan dengan sub kolom:
    a. Nomor polisi
    b. Merk kendaraan
    c. Tahun pembuatan kendaraan
    d. CC/HP kendaraan
4. Kolom jenis kendaraan yang meliputi sub kolom :

- Penumpang dengan sub-sub kolom :

Kode A(A1 = sedan preman, A2=sedan umum)

Kode B = jeep

Kode C(C1 = minibus dan sejenis yang preman, C2 = minibus dan sejenis yang umum).

- Bus, dengan sub-sub kolom :

Kode D (D1 = microbus preman, D2 = Microbus umum)

Kode E (E1 = bus preman, E2 = bus umum)

- Barang/ beban dengan sub-sub kolom :

  Kode F (F1=pickup preman, F2 = pickup umum)

  Kode G (G1 = truck dan yanbg sejenis preman, G2=truck dan sejenis yang umum)

- H=kendaraan-kendaraan alat-alat berat

  Kolom-kolom diatas dengan jumlah kendaraan menurut kode yang ada.

5. Kolom non objek dengan sub kolom R2 dan R4 diisi dengan jumlah kendaraan roda 2 atau roda 4 yangtermasuk non objek pajak.
6. Kolom nomor register untuk buku model SAM III/2, diisi dengan nomor register dari petugas.
7. Kolom nomor notice diisi dengan nomor notice dari petugas
8. Kolom nomor kohir diisi dengan nomor kohir dari petugas.
9. Kolom BBNKB I dengan sub kolom pokok, denda, jumlah BBNKB I
10. Kolom BBNKB II dengan sub kolom pokok, denda, jumlah BBNKB II.
11. Kolom jumlah BBNKB I dan BBNKB IL
12. Kolom SWDKLLJ dengan sub kolom pokok, denda, jumlah SWDKLLJ.
13. Kolom jumlah diisi dengan jumlah BBNKBI dan BBNKB II, SWDKLLJ.

3. Pengisian formulir fiskal antar daerah.

Formulir fiskal antar daerah dikeluarkan sehubungan dengan adanya penyerahan kendaraan bermotor dalam hak milik kendaraan dari dalam daereah keluar daerah.

Cara pengisian formulir fiskal antar daerah adalah sebagai berikut:

1. Nopol diisi dengan Nomor Polisi Kendaraan Bermotor.
2. Jenis diisi dengan Jenis Kendaraan Bermotor.
3. Merk/type diisi dengan Merk Kendaraan Bermotor.
4. Th/isi cylinder diisi dengan Tahun Pembuatan dan HP Kendaraan Bermotor.
5. Nomor rangka/chais diisi dengan Nomor rangka Kendaraan Bermotor.
6. Nomor mesin diisi dengan Nomor Mesin Kendaraan Bermotor.
7. Nomor BPKB diisi dengan Nomor BPKB Pemilik.
8. Nomor STNK diisi dengan Nomor STNK Pemilik.
9. Nama pemilik diisi dengan Nama Pemilik Kendaraan Bermotor.
10. Alamat pemilik disi dengan Alamat Pemilik Kendaraan Bermotor.
11. Keterangan bayar lunas diisi dengan Pembayaran BBNKB dan atau PKB (tanggal dan jumlah)
12. Keterangan atas nama, dan alamat diisi dengan nama dan alamat pemilik baru.

3.3 Pembahasan Hasil Pelaksanan Kuliah Kerja Praktek

Modal dasar pembangunan nasional adalah keseluruhan sumber kekuatan nasional yang dimiliki dan didayagunakan bangsa indonesia daalam pembangunan nasional salah satu modal dasar pembangunan adalah pajak, yang merupakan sumber penerimaan negara terpenting.

Prof Dr.Rochmat Soemitro, dalam bukunya " Dasar- dasar hukum pajak dan pendapatan ". Mengemukakan defenisi pajak sebagai berikut :

Pajak adalah iuran rakyat kepada kas negara berdasarkan undang-undang

(dapat dipaksakan) dengan tidak mendapat jasa timbal (kontraprestasi) yang langsung dapat ditujukan dan yang digunakan umtuk membayar pengeluaran umum (Dra. Yetty Suprapti,1985:2)

Berdasarkan Undang-undang Nomor 32 tahun 1956 tentang perimbangan keuangan antara negara dengan daerah-daerah yang berhak mengurus rumah tangganya sendiri, pemerintah pusat menyerahkan wewenang pemungutan pajak kepada daerah yang disebut dengan pajak daerah dengan tetap memberlakukan peraturan perundang-undangan pusat Jenis pajak daerah yang dipungut oleh Dispenda TK I Jabar salah satunya adalah Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor (BBNKB) melalui dinas pendapatan daerah yang pelaksanaannya dapat dilakukan pada Kantor Cabang Dispenda Provinsi Jabar Kota Bandung.

3.3.1 Pengertian BBNKB

Bea Balik Nama kendaraan Bermotor adalah Sumber Pendapatan Daerah yang sangat penting dalam penyelenggaraan pemerintah dan Pembangunan di Daerah yang mengarah kepada sistem perpajakan yang sederhana, adil, efektif dan efesien yang dapat menggerakan peran serta masyarakat dalam pembiayaan Pembangunan Daerah.

BBNKB di tujukan kepada wajib pajak yaitu orang pribadi / badan yang dapat menerima penyerahan kendaran bermotor, semua ketentuan yang mengatur tentang BBNKB ini ditetapkan oleh Gubernur Kepala Daerah Tingkat I dalam hal ini Jawa Barat, berupa Peraturan Daerah Provinsi Daerah Tingkat I Jawa Barat Nomor 7 Tahun 1998 tentang Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor (BBNKB).

3.3.2 Subjek BBNKB

Subjek BBNKB adalah orang pribadi/badan yang dapat menerima penyerahan kendaraan bermotor.

Wajib BBNKB adalah orang pribadi/badan yang menerima penyerahan kendaraan bermotor. Yang bertanggung jawab atas pembayaran BBNKB adalah :

a. Untuk orang pribadi, yaitu orang yang bersangkutan kuasanya/ahli warisnya
b. Untuk badan, yaitu pengurus/kuasanya.

BBNKB menjadi tanggung jawab/beban orang/badan yang menerima penyerahan. Dalam hal orang/badan yang menerima penyerahan tidak membaliknamakan, maka orang/badan yang menyerahkan kendaraan bermotor tersebut ikut bertanggung jawab.

3.3.3 Objek BBNKB

Objek BBNKB adalah penyerahan kendaraan bermotor. Termasuk penyerahan kendaraan bermotor pemasukan kendaraan bermotor dari luar negeri untuk dipakai secara tetap di indonesia kecuali :

a. Untuk dipakai sendiri oleh orang yang bersangkutan
b. Untuk diperdagangkan
c. Untuk dikeluarkan kembali dari wilayah Indonesia
d. Digunakan untuk pameran, penilitian, contoh dan kegiatan olah raga bertaraf internasional.

Dikecualikan sebagai objek BBNKB adalah penyerahan kendaraan bermotor kepada :

a. Pemerintah Pusat, Pemerintah Daerah, Pemerintah Daerah Tingkat II dan Pemerintah Desa.

b. Kedutaan, konsulat, perwakilan asing dan lembaga-lembaga internasional dengan azas timbal balik sebagaimana yang berlaku untuk pajak negara.

Penguasaan kendaraan bermotor oleh orang pribadi atau badan yang bukan pemiliknya untuk jangka waktu dari 12 (dua belas) bulan dianggap sebagai penyerahan bermotor dalam hak memilih, kecuali jika penguasaan itu adalah akibat perjanjian sewa termasuk leasing.

3.3.4 Dasar Pengenaan,Tarif Pajak .

Dasar pengenaan BBNKB adalah nilai jual kendaraan bermotor ditetapkan oleh Gubernur Kepala Daerah sesuai dengan Keputusan Menteri Dalam Negeri dalam hal nilai jual kendaraan bermotor belum tercantum dalam label yang ditetapkan oleh Menteri Dalam Negeri Gubernur Kepala Daerah menetapkan nilai jual kendaraan bermotor sebagaimana pernyataan diatas Peraturan Daerah. Nilai jual kendaraan bermotor dilaporkan kepada Menteri Dalam Negeri.

Besarnya Tarif BBNKB adalah :

a. Untuk penyerahan pertama/ BBN I sebesar :10 % x nilai jual

b. Untuk penyerahan kedua /BBN II selanjutnya, sebesar: 1 %x nilai jual

c. Untuk penyerahan karena warisan/BBN warisan sebesar: 0,1%xnilai jual

3.3.5 Tata Cara Pembayaran BBNKB

Pembayaran BBNKB merupakan persyaratan dalam penerbitan dan pengesahan Surat Tanda Nomor Kendaraan (STNK), maka persyaratan-persyaratan yang harus dipenuhi selain yang diminta oleh petugas Dispenda juga harus memenuhi persyaratan yang diminta oleh petugas POLRI, dalam hal:

1. Pendaftaran kendaraan baru dan balik nama kendaraan bermotor
2. Pendaftaran ulang kendaraan bermotor roda 2 (dua) dan roda 4 (empat)

Untuk peningkatan pelayanan dan kelancaran penerbitan dan pengesahan STNK, maka pembayaran BBNKB pada Kantor Cabang Dispenda Provinsi Jabar Kota Bandung telah diatur melalui prosedur yang efektif dan efesien.

Dari Diagram prosedur pembayaran BBNKB dapat diuraikan sebagai berikut :

1. Pemohon terlebih dahulu memohon Formulir SPT BBNKB dan SWDKLLJ, Nota Cek Fisik Kendaraan Bermotor serta formulir permohonan STNK (untuk memperoleh tukar nama kendaraan bermotor) melalui loket penyediaan formulir yang diisi oleh petugas DISPENDA dan POLRI, kemudian mengisi formulir dengan sebenar-benarnya.
2. Petugas POLRI yang lain melakukan cek fisik dilapangan dan hasilnya akan disesuaikan dengan dokumen kendaraan bermotor yang telah didata dikomputer.
3. Bagi pemohon yang masih memiliki tunggakan-tunggakan diwajibkan melunasinya terlebih dahulu melalui loket khusus yang diisi oleh petugas DISPENDA. Setelah memenuhi persyaratan - persyaratan yang diperlukan

Petugas penetapan pajak (BMP) akan menelitinya dan menetapkan BBNKB dan memeriksakan kembali pada petugas korektor pajak sekaligus disahkan. Petugas khusus menerbitkan SKP untuk pemohon yang membayar tunggakan-tunggakannya.

4. Setelah melengkapi persyaratan yang diperlukan pemohon dapat meneruskannya keloket pendaftaran, Loket pendaftaran diisi oleh petugas POLRI yang meneliti kelengkapan dan keabsahan berkas permohonan, membubuhkan paraf pada syarat pendaftaran, memberikan dan menetapkan Nomor Polisi dan Nomor BPKB pada formulir permohonan STNK untuk memperoleh STNK baru, dan mengembalikan tanda jati diri (KTP) asli dan BPKB asli pemilik. Petugas meneruskan formulir SPT BBNKB dan SWDKLLJ beserta berkasnya kepada petugas penetapan.
5. Petugas penetapan diisi oleh petugas DISPENDA. Setelah meneliti formulir SPT BBNKB dan SWDKLLJ yang diterima, petugas DISPENDA menetapkan besarnya BBNKB , petugas Jasa Raharja menetapkan SWDKLLJ. Selanjutnya petugas DISPENDA menerbitkan Nota Pajak melalui komputer dan menyerahkannya kepada pemohon, sedangkan berkas STNK asli diberikan kepada pemohon, sedangkan berkas STNK asli diberikan kepada petugas penyerahan Nota Pajak/KTLP dan pengesahan.
6. Setelah menerima Nota Pajak pemohon dapat melaksanakan pembayaran BBNKB dan SWDKLLJ pada loket penerimaan pembayaran yang diisi oleh petugas Bank JABAR. Selanjutnya petugas membubuhkan validasi pada nota

pajak yang diterima, dan menyerahkan tindasannya kepada petugas pelunasan dan pengesahan. Setelah diproses, tanda pelunasan diberikan kembali kepada petugas penerimaaan pembayaran, dan berkas-berkasnya diberikan kepada petugas pengesahan. Petugas menyerahkan lembar asli nota pajak dan pengesahan pada pemohon.

7. Petugas pada loket pengesahan dan penyerahan STNK, KTLP, kartu dana setelah dilakukan pencocokan dengan nota pajak yang telah diregister / diverifikasi dan diserahkan petugas pada loket penyerahan STNK. Petugas POLRI selanjutnya mencetak STNK melalui komputer dan melaksanakan pengesahan STNK. Setelah pemohon menujukan dan menyerahkan bukti pelunasan pembayaran BBNKB dan SWDKLLJ, KTLP dan kartu dana maka petugas POLRI menyerahkan STNK yang telah disahkan tersebut dengan KTLP / penning, kartu dana kepada pemohon.